

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Schur dan Goode menyebutkan bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat seperti setianya matahari terbit setiap hari dari ufuk timur atau seperti museum selalu berganti seirama alam semesta.¹ Oleh karena itu, tak heranlah apabila Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cressey menyebutkan bahwa kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal (*a univerted social phenomenon*) dalam kehidupan manusia dan bahkan dikatakan telah menjadi *the oldest social problem of human kind*.

Seiring kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu relatif singkat dan dengan mobilitas cepat maka kejahatan selain memiliki dimensi lokal, nasional dan juga internasional, karena dapat melintasi batas-batas negara (*borderless countries*) yang lazim disebut sebagai kejahatan trans nasional (*transnational criminality*). Salah satu wujud dari kejahatan Trans nasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda adalah kejahatan di bidang penyalahgunaan narkoba. Modus operandi sindikat peredaran narkoba dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi canggih serta masuk ke

¹Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba*, Mega Mendung, Jakarta, 2012, hlm.1.

Indonesia sebagai negara transit (*transit-state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara ilegal (*point of market-state*).

Pada hakikatnya Narkoba merupakan obat-obatan terlarang yang dapat membahayakan terhadap mental, Psikologi dan fisik seseorang. Narkoba merupakan singkatan dari (Narkoba, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya).² Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis atau bukan sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³ Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bukan narkoba dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Narkoba dan Psikotropika yang termasuk dalam Golongan I merupakan jenis zat yang dikategorikan ilegal. Pengaruh narkoba terhadap perilaku kriminal banyak sekali sehingga orang yang mengkonsumsi narkoba tersebut sudah pasti Akan melakukan tindak kriminal seperti halnya mencuri, membunuh, merampok dan lain-lain. Saat ini Polri bersama TNI dan BNN, memang sedang menggelar operasi bersinar dalam rangka perang terhadap narkoba, ini merupakan operasi terpusat yang dilaksanakan

²Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm.26.

³*Ibid*, hlm.1.

secara serentak di seluruh Indonesia. Pelaksanaan operasi ini sebagai tindak lanjut terhadap perintah presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa Indonesia darurat narkoba. Penjara semestinya bukan hanya tempat penahanan, melainkan lebih penting lagi tempat penjeratan. Akan tetapi, aneh dan ajaib pula penjara justru menjadi tempat persemaian kejahatan berlipat-lipat itulah yang terjadi di rumah tahanan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan suatu wadah yang bertujuan untuk menanggulangi meminimalisir penyalahgunaan Narkotika di Indonesia bagi para pengguna dan pecandu narkoba. Demi terwujudnya masyarakat Indonesia sejahtera maka diperlukan adanya upaya pencegahan dan penanganan Narkoba secara proporsional dan profesional, langkah-langkah tersebut dapat dilakukan dengan adanya rehabilitasi baik rehabilitasi secara medis maupun sosial. Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan untuk memulihkan para pecandu narkoba. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 adalah *“Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat”*.

Pengguna Narkoba di Indonesia sudah memasuki fase baru yang lebih humanis. Seluruh stakeholder yang membidangi masalah Narkoba setuju pengguna narkoba harus diselamatkan dengan cara rehabilitasi. Agar program pemulihan pengguna narkoba ini produktif, sinkron dan sinergis, maka para

pelaksana harus bertindak proporsional dan profesional. Tempat rehabilitasi di Indonesia hanya terdapat di empat tempat:

1. Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (Sebelumnya bernama : UPT Terapi dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional) di Lido-Bogor

Jl. HR. Edi Sukama, Desa Wates Jaya, Kec. Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia Kode Pos 16740

Tel. 0251 822 0928, Fax. 0251 822 0875.
2. Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional di Badoka Makasar
3. Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional di Tanah Merah – Samarinda (Kaltim)
4. Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional di Batam – Kepulauan Riau

Berdasarkan latarbelakang di atas maka skripsi ini membahas tentang “Problematika Dalam Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional (BNN)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kendala apakah yang dihadapi dalam melaksanakan rehabilitasi dalam melaksanakan Rehabilitasi terhadap pengguna narkotika ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam hal ini adalah tidak lain untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini merupakan target dari apa yang menjadi cita- cita penulis dalam mencapainya, penelitian ini secara substansi bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau bereksperimen dalam mencari kebenaran suatu pengetahuan. Adapun tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui kendala umum rehabilitasi bagi pengguna narkoba.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya BNN dalam sistem rehabilitasi bagi pengguna narkoba di Indonesia mengingat semakin maraknya para pengguna dan korban narkoba di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian adalah mempelajari suatu ilmu pengetahuan tidak cukup hanya dengan teori saja, namun dengan penelitian ini maka peneliti harus bisa mengetahui secara dinamis untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang selanjutnya. Dalam hal ini penulis berharap penelitian ini berguna:

1. Sebagai bahan informasi bagi para kalangan pendidikan, maupun masyarakat dalam kendala dan faktor pendukung penyelesaian masalah yang dihadapi.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khasanah keilmuan khususnya dalam hal rehabilitasi pengguna narkoba di Indonesia.

3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian yang sejenis dan titik tolak untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Keaslian

Dalam penulisan skripsi ini memiliki keaslian dan perbedaan antara penulis terdahulu dan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Judul : Penerapan Tindakan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (oleh : Carlina Rusel, D1A.009217 Fakultas Hukum Universitas Mataram) pembahasan dalam skripsi ini berbicara tentang Penerapan Tindakan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika perbedaannya dengan pembahasan dalam, skripsi peneliti adalah peneliti berbicara tentang problematik dalam upaya sistem rehabilitasi bagi pecandu narkotika di indonesia.
2. Judul : Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (oleh : Akbar Sayudi dan Kardiansyah Afkar Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada) pembahasan dalam skripsi ini berbicara tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika perbedaannya dengan pembahasan dalam skripsi peneliti adalah peneliti berbicara tentang problematik dalam rehabilitasi bagi pecandu narkotika di indonesia dilihat dari

Kendala apakah yang dihadapi dalam melaksanakan rehabilitasi dalam melaksanakan Rehabilitasi terhadap pengguna narkoba.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu Cara penulisannya didasarkan pada analisis terhadap asas-asas hukum dan beberapa teori serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan yang nantinya Akan ditarik kesimpulan⁴.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang – undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁵ Selain pendekatan di atas juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan perbandingan digunakan untuk membentuk penelitian⁶ hukum normatif dengan menggunakan perbandingan yang berkaitan dengan tema tersebut, khususnya KUHP dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

⁴Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1989, hlm.14.

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan Hukum merupakan bahan dasar yang Akan dijadikan acuan atau rujukan dalam penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 bagian, yakni hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang bersifat mengikat yang merupakan cermin dari hukum itu sendiri berupa peraturan perundang – undangan⁷ lain:

- 1) Undang – Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang – undangan, hasil penelitian, buku teks,

⁷*Ibid*, hlm. 15.

jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamphlet, leaflet, brosur, dan berita di internet.⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedi.

1.6.4 Metode Annalisa Data

Dalam menganalisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deduktif. Metode ini merupakan metode dengan pola pikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.⁹

⁸Ahmad Yuliantodan MuktiFajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.158.

⁹Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, *Op.Cit*, hlm. 15.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGULANGAN DAN SISTEM REHABILITASI PENGGUNA NARKOBA

2.1. Pengertian Narkoba dan Rehabilitasi

2.1.1. Pengertian Narkoba

Istilah “narkoba” adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Lama kelamaan disadari bahwa kepanjangan narkoba tersebut keliru sebab istilah obat “berbahaya” dalam ilmu kedokteran adalah obat-obatan yang tidak boleh dijual bebas, karena pemberiannya dapat membahayakan bila tidak melalui pertimbangan medis. Banyak jenis narkotika dan psikotropika memberi manfaat yang besar bila digunakan dengan baik dan benar dalam bidang kedokteran. Tindakan operasi yang dilakukan oleh dokter harus didahului dengan pembiusan. Orang mengalami stres dan gangguan jiwa diberi obat-obatan yang tergolong psikotropika oleh dokter agar dapat sembuh. Banyak jenis narkoba yang bermanfaat dalam bidang kedokteran. Oleh sebab itu, sikap anti narkoba sangat keliru, yang benar adalah anti penyalahgunaan narkoba.¹⁰

Selain “narkoba” istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA atau NAZA adalah singkatan dari narkotika alkohol psikotropika dan zat adiktif lainnya. Napsa ini kadang kala disebut juga dengan istilah narkoba singkatan dari kata narkotika dan obat berbahaya. Napsa maupun narkoba

¹⁰Partodiharjo, S., *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalagunaannya*, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm.10.